



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Ptk., tertanggal 11 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara :

Burhan, bertempat tinggal di Jalan Surya Purnama, Nomor 23 a, Rt.003, Rw.010, Kelurahan Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pak Kasih, Nomor 4a, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Rwr. Maulana Muhammad, bertempat tinggal di Jalan Parit Na'im, Nomor 27, Rt.05, Rw.036, Desa Sungai Malaya, Desa Sungai Malaya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, SH., MH., Sarwani Ansyah, SH., Zulmi Juniardi, SH., dan Jumadi, SH., yang berkantor di Kantor Advokat EDI ASWAN, SH., MH., & Rekan, yang berlatar di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Taman Anggrek, Nomor A 7, Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2021, sebagai **Tergugat I**;

Yapi Bin Rwr. Maulana Muhammad, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang 2, Rt.005, Rw.036, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, SH., MH., Sarwani Ansyah, SH., Zulmi Juniardi, SH., dan Jumadi, SH., yang berkantor di Kantor Advokat EDI ASWAN, SH., MH., & Rekan, yang berlatar di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Taman Anggrek, Nomor A 7, Kubu Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2021, sebagai
Tergugat II;

Zainoel Fatah Warisi.Z.A Alias Zainal Fata, bertempat tinggal di Jalan Dwi Ratna, Komplek Perumahan Lotus Garden, Blok A, Nomor 1 / ruko Blok A, Nomor 1 sampai dengan 4 Dan B Nomor 1-4, Rt.03, Rw.26, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, SH., MH., Sarwani Ansyah, SH., Zulmi Juniardi, SH., dan Jumadi, SH., yang berkantor di Kantor Advokat EDI ASWAN, SH., MH., & Rekan, yang berlatam di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Taman Anggrek, Nomor A 7, Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2021, sebagai **Tergugat III;**

Pemerintah Kota Madya Pontianak Cq. Camat Pontianak Utara Cq. Kepala Kelurahan Siantan Hulu, tempat kedudukan Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Salelah, SH., M. Si., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021, sebagai **Tergugat IV;**

Telah membaca :

- Berkas dalam perkara ini ;
- Surat gugatan Penggugat;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut ;
- Surat permohonan pencabutan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 22 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Maret 2021, dibawah register perkara Nomor 70 / Pdt.G / 2021 / PN Ptk ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan Benidiktus Elwan, SH., Tergugat I, II dan III hadir Kuasanya dipersidangan Zulmi Juniardi, SH. dan Sarwani Ansyah, SH., serta Tergugat IV hadir Kuasanya Salelah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 15 September 2021, dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan diluar persidangan;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dalam mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut diajukan sudah masuk dalam acara pembuktian sehingga untuk pencabutan surat gugatan dari Kuasa Penggugat harus ada persetujuan dari Para Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, selanjutnya masing-masing Kuasa Para Tergugat menyampaikan secara tertulis persetujuan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 12 September 2021, oleh karenanya pencabutan tersebut adalah beralasan hukum (Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara a-quo adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271, 272, Rv dan peraturan perundang undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Ptk., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 29 Maret 2021, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara dimaksud dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021**, oleh kami **Narni Priska Faridayanti, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch Ichwanudin, SH. MH.**, dan **Dewi Apriyanti, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Kuasa Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

1. **Moch Ichwanudin, SH., MH.**

Narni Priska Faridayanti, SH., MH.

2. **Dewi Apriyanti, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.1.675.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
- PNBP Cabut	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Hak Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
- J u m l a h	Rp.1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)